



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 10 Januari 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Operator PT Maju Jaya, tempat kediaman Jl. Wekapu No.6, Desa Nikkel Rt.002/Rw.003, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 13 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Operator Pt Sinar Kasih, tempat kediaman di Jl. Danau Matano No.8, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, 21 April 2015 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/008/IV/2015, tertanggal 21 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tempat kediaman orang tua Penggugat di Jl. Wekapu No.6, Desa Nikkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/Rw.003, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selama 4 tahun 5 bulan dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: **Muhammad Dion Fidelio**, Laki-laki, berusia 5 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:

- 4.1. Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat;
- 4.2. Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat ketika Penggugat ke tempat kerja dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- 4.3. Bahwa Tergugat sudah 2 kali datang ke rumah orang tua Penggugat dengan meneriaki Penggugat dari luar dan membawa parang, serta keluarga Penggugat mendatangkan polisi untuk mengamankan Tergugat;
- 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 4 bulan dan kembali rukuk;
- 4.5. Bahwa Tergugat setiap kali ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam dan selalu baku buru parang dengan Penggugat;
- 4.6. Bahwa puncak permasalahan ketika Penggugat mendapati Tergugat membawa wanita lain ke rumah kontrakan;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Mei 2020 dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.MII



7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan damai;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA. MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Jamaluddin, S.SEI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.S.EI.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.MII